



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 69 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHHAT TUHAN YANG HAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

**Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengawasan, pengendalian, peningkatan kapasitas lingkungan, pertamanan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

**Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tata lingkungan;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan, pengendalian, peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pertamanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- d. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- e. Bidang Pertamanan;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III SEKRETARIAT**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;

- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kebumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 13**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendabaan dan gaji;
- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan**

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

#### **Pasal 15**

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan baban koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan baban koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan baban penyusunan laporan;
- e. menyiapkan baban penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV BIDANG TATA LINGKUNGAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 17**

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan dan kajian lingkungan, perizinan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi lingkungan.

## **Pasal 18**

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Perizinan Lingkungan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 19**

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Dan Kajian Lingkungan;
- b. Seksi Perizinan Lingkungan; dan
- c. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan.

## **Bagian Ketiga Seksi Perencanaan Dan Kajian Lingkungan**

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Perencanaan Dan Kajian Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perencanaan Dan Kajian Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Perencanaan Dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan yang terkait dengan perencanaan dan kajian lingkungan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik hruto & produk domestik regional hruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. mensinkronisasikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan *ekoregion*;
- g. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- h. menyusun status lingkungan hidup daerah;
- i. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- j. menyosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyusun kajian lingkungan hidup strategis;
- l. mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
- m. memfasilitasi keterlihatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- n. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. memantau dan mengevaluasi kajian lingkungan hidup strategis; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Perizinan Lingkungan**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Perizinan Lingkungan herada dihawah dan hertanggung jawah kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perizinan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Perizinan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan seagian tugas Bidang Tata Lingkungan yang terkait dengan perizinan lingkungan.
- (2) tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
  - h. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - c. melaksanakan proses izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan**

**Pasal 24**

- (1) Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 25**

- (1) Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan yang terkait dengan perlindungan dan konservasi lingkungan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
  - b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
  - c. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
  - d. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - e. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
  - f. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
  - g. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - i. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - j. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 26**

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 27**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah, dan limbah B3.

## **Pasal 28**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengurangan sampah;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penanganan sampah;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi limbah B3; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 29**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari :

- a. Seksi Pengurangan Sampah;
- b. Seksi Penanganan Sampah; dan
- c. Seksi Limbah B3.

## **Bagian Ketiga Seksi Pengurangan Sampah**

### **Pasal 30**

- (1) Seksi Pengurangan Sampah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 31**

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terkait dengan pengurangan sampah.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - b. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - c. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - d. membina pendaur ulangan sampah;
  - e. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - f. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Penanganan Sampah**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Penanganan Sampah berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terkait dengan penanganan sampah.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - b. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - c. menetapkan lokasi tempat tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir;
  - d. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - e. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - f. merumuskan kehijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Limbah B3**

**Pasal 34**

- (1) Seksi Limbah B3 berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 35**

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terkait dengan limbah B3.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kahupaten;
  - h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kahupaten;

- c. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- d. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- e. melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- f. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- g. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- b. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam suatu daerah kabupaten; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN**  
**KAPASITAS LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 36**

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 37**

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan.

**Pasal 38**

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kapasitas lingkungan
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;

- e. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengawasan, pengendalian, dan peningkatan kapasitas lingkungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 39**

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

**Bagian Ketiga**

**Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

**Pasal 40**

- (1) Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Pengawasan, Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terkait dengan pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  - b. melaksanakan pemantauan baku kerusakan laban;
  - c. melaksanakan pemantauan sumber pencemar dan kerusakan pada institusi dan non institusi;
  - d. menentukan baku mutu lingkungan;
  - e. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - f. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - g. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - i. menyosialisasikan tata cara pengaduan;

- j. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. membina dan mengawasi terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- n. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

##### **Pasal 42**

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

##### **Pasal 43**

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b. melaksanakan pemuliban pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan pemuliban pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. menentukan baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - e. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan**

**Pasal 44**

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 45**

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terkait dengan peningkatan kapasitas lingkungan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat;
  - d. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - e. menyusun data dan informasi profil masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**BIDANG PERTAMANAN**

**Bidang Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 46**

- (1) Bidang Pertamanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 47**

Bidang Pertamanan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pembangunan dan peningkatan taman, serta operasional dan pemeliharaan.

#### **Pasal 48**

Bidang Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pembangunan dan peningkatan taman;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi operasional dan pemeliharaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 49**

Bidang Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman; dan
- c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.

### **Bagian Ketiga Seksi Perencanaan**

#### **Pasal 50**

- (1) Seksi Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 51**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang terkait dengan perencanaan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengumpulkan dan menyiapkan baban perencanaan dan perancangan kegiatan bidang pertamanan;
  - b. menyusun rencana pengembangan dan perluasan pertamanan;
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, kegiatan pertamanan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertamanan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman**

**Pasal 52**

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 53**

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang terkait dengan pembangunan dan peningkatan taman.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pembangunan dan peningkatan taman dan jalur hijau;
  - b. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan pertamanan;
  - c. melaksanakan pembangunan dan peningkatan taman kota, butan kota, jalur hijau dan taman rekreasi;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan dan peningkatan kegiatan pertamanan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Operasional dan Pemeliharaan**

**Pasal 54**

- (1) Seksi Operasional dan Pemeliharaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 55**

- (1) Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman ayoman dan tanaman bias untuk penghijauan dan keindahan kota;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sarana operasional dan pemeliharaan pertamanan;
  - c. melaksanakan operasional dan pemeliharaan taman kota, butan kota, jalur hijau dan taman rekreasi; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 56**

- (1) Pada masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IX**  
**UPT DINAS**

**Pasal 57**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB X**  
**TATA KERJA**

**Pasal 58**

Dalam bal Kepala Dinas berbalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 59**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawaban.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawaban, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawaban.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawaban masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 60**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 61**

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukannya.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2016.

**Pasal 63**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal : 6 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal : 6 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**




**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 69**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
Nomor : 69 TAHUN 2016  
Tanggal: 6 - 12 - 2016**



**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**